



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. 1271045003910002, Lahir di Medan, pada tanggal 10 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Wirausaha, Beralamat di Jalan Menteng Indah III C, Blok B3 No. 9, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. 1271046503920002, Lahir di Medan, pada tanggal 25 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Wirausaha, Beralamat di Jalan Menteng Indah III C, Blok B3 No. 9, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Sebagai Pemohon II;
3. **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. 1271042901950001, Lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wirausaha, Beralamat di Jalan Menteng Indah III C, Blok B3 No. 9, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **RAVI RAMADANA, S.H., MIFTAHUL HAKIMI, S.H & HAFIZUL KHAIRI, S.H**, advokat pada Kantor ALFATIH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Tanjung Garbus I / Jati Sari, Nomor 6-A, Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1213/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Mdn. pada tanggal 05 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Desember 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/06/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 2 Juli 1997;---
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, selama masa pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon I);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon II);
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Pemohon III);
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-02122022-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2022;---
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022 dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-05092022-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 September 2022;---
5. Bahwa kedua orang Tua XXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXX (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014 dikarenakan sakit dan XXXXXXXXXXXXX (ibu) meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2011 dikarenakan sakit;---
6. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX yang ada sampai saat ini adalah:

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon I);---
- 6.2 XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon II);---
- 6.3 XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Pemohon III);---

7. Bahwa dari ketiga orang anak XXXXXXXXXXXXX tidak ada lagi ahli waris lainnya;---

8. Bahwa adapun tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi administrasi di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Commonwealth, serta Pengalihan hak atas seluruh aset/harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX;-

9. Bahwa dari dalil-dalil dan alasan di atas para Pemohon bermohon kiranya bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan menerima permohonan para Pemohon ini dengan memanggil para Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
- II. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022 di Kota Medan;
- III. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon I);
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Pemohon II);
 - c. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Pemohon III);
- III. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat-surat

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271146701850002 tanggal 14 Nopember 2019, telah diberi „materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1275011306870002 tanggal 27 April 2018, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271140501110003 tanggal 25 Oktober 2017, telah diberi „materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan NIK: 1271041204160011 tanggal 26 Nopember 2019, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Asahan Nomor 007/21/IV/84 tanggal 07 April 1984 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5`;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan No: 4.022/2005 tanggal 13 September 2005, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kapuas

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 13-195/2005 tanggal 21 September 2005, telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan Nomor: 1271-KM-13012023-0006 tanggal 13 Januari 2023 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almahum XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Selamat Kota Medan Nomor: 474.3/39 tanggal 16 Januari 2023 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kidupen Karo Nomor: 1.40/87/KDP/2023 tanggal 22 Juli 2023 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

11. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris atas nama XXXXXXXXXXXXXXXdkk yang diketahui oleh Camat Medan Tembung Kota Medan Nomor 38? SPAW/MT/2023 tanggal 01 Februari 2023 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 711 tanggal 31 Desember 1999 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Deposito berjangka Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor AE 889915 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Deposito berjangka Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor AF 036475 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 106-00-9104743-4 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 0053-01-069983-507 telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No.893 Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetanga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (para Pemohon);;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah.

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan wafatnya Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rawa Gg. Pena No.64 Kelurahan Tegal S, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi adalah Murid Ayah para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (para Pemohon);;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan wafatnya Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka terhadap permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Medan yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal para Pemohon/objek perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon adalah anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Almarhumah XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, sewaktu Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak yaitu para Pemohon, maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX untuk dapat Menetapkan, Mengurus, Mengambil, Membuka,

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memindahkan, Menjual, Menyewakan, dan Membalik Namakan Sertipikat Tanah atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor 02199, Deposito Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AE 557902, Deposito BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AJ 571763 , Deposito BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AJ 571759, Deposito BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AJ 571758, Deposito Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AE 557901, Deposito Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor AE 557893, BPKB 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Mutiara atas nama XXXXXXXXXXXXXX SH Nomor Polisi BK 1071 KN atas nama dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXX

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.19 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) telah menjelaskan identitas dan domisili para Pemohon, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Nikah) ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXX sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon. Sehubungan bukti P. 3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXX yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Foto Copy surat Akta Kelahiran para Pemohon ditujukan membuktikan posita angka 4 yang

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.4 dan P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.10 berupa Foto Copy akta dan surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX ditujukan membuktikan posita angka 2,3,5 dan 6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sehubungan bukti P.6 s/d P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan kematian XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX. sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Camat Medan Johor, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan bukti P.11 oleh Kepala lurah tidak berdasar hukum, karena tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk menerbitkan surat keterangan yang menerangkan ahli waris dan harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan gugatan waris atau penetapan ahli waris. Adapun ketentuan yang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untuk kepentingan pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Sertipikat tanah atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenag dan ditujukan untuk membuktikan bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX mempunyai sebidang tanah. Sehubungan bukti P. 12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d 18 (Fotokopi Deposito Mandiri dan BCA atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenag dan ditujukan untuk membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX mempunyai Deposito. Sehubungan bukti P.13 s/d 18 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi BPKP Mobil atas nama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenag dan ditujukan untuk membuktikan bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX mempunyai sebuah Mobil. Sehubungan bukti P. 19 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 1911 KUHP data), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka:

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 RBg *Junctis* Pasal 309 RBg, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (para Pemohon);;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah. XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan guna untuk melengkapi administrasi di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Commonwealth, serta Pengalihan hak atas seluruh aset/harta peninggalan Almarhumah. XXXXXXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Kewarisan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, karenanya yang bersangkutan didudukkan dalam perkara *a quo* sebagai Pewaris, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 *Juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya hubungan kewarisan disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Pertalian karena hubungan darah yaitu berupa keturunan atau kerabat garis ke bawah, kerabat garis ke atas dan kerabat garis menyamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pewaris meninggalkan 3 orang anak Kandung, maka berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 *Junctis* Pasal 174 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa 3 orang anak Kandung tersebut kedudukannya sebagai ahli waris *dzawil furud* (yang ditentukan bagiannya) atau hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1 **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai anak perempuan kandung
 - 3.2 **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai anak laki-laki kandung
 - 3.3 **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai anak laki-laki kandung
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

| | |
|--------------|--|
| 1. Proses | Rp 150.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp - |
| 3. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)